



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

NOMOR : 162/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/VIII/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  
NOMOR 126/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/V/2016 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI**

Menimbang : bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 126/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 ;

- Memerhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor:156/BA/011.329201/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Perubahan Tahapan Program Dan Jadwal Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR 126/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/V/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal : 4 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**Ttd.**

**HANDI DANANJAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

NOMOR : 162/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/VIII/2016  
TANGGAL : 4 Agustus 2016  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN  
2017

BAB I  
PENDAHULUAN

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, maka KPU Kota Cimahi juga harus melakukan penyesuaian terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Perubahan ini antara lain dilandasi oleh:

- a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain terkait:
  - 1) persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - 2) persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - 3) persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan kepada

masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;

- 4) dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
  - 5) pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan;
- b. penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya;
  - c. pengaturan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. penyederhanaan penyelesaian sengketa proses pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota agar keserentakan pencoblosan maupun pelantikan dapat terjamin;
  - e. penetapan mengenai waktu pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020 dan 2024;
  - f. pengaturan mengenai pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik secara serentak oleh Presiden di ibu kota Negara serta penegasan terkait waktu pelantikan agar selaras dengan kebijakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak, yang pelantikan tersebut dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya yang paling akhir;
  - g. pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (*money politic*) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - h. pengaturan terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang diberhentikan;
  - i. serta penyempurnaan ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan

## BAB II

## Tahapan, Program, Kegiatandan Jadwal

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	6 Maret 2016	22 Mei 2016
	a. Penyusunan RKB	6 Maret 2016	5 Mei 2016
	b. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan	12 Mei 2016	22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NPHD	7 April 2016	22 Mei 2016
	a. Registrasi anggaran hibah ke Kemenkeu	7 April 2016	22 Mei 2016
	b. Revisi DIPA (memasukan anggaran hibah ke DIPA)	9 April 2016	22 Mei 2016
	c. Revisi RKB	17 April 2016	14 Juni 2016
3.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	12 Maret 2016	1 Oktober 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/ BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
	1) SOSIALISASI		
	a. Launching Pemilihan	d disesuaikan dengan jadwal launching tingkat nasional	
	b. Sosialisasi Tata Cara Penyerahan dukungan Perseorangan	23 Mei 2016	13 Juli 2016
	c. Sosialisasi Pendaftaran Pemilih	27 Oktober 2016	27 November 2016
	d. Sosialisasi Pendaftaran calon	10 Agustus 2016	10 September 2016
	e. Sosialisasi Kampanye	25 September 2016	25 Oktober 2016
	f. Sosialisasi Tungsura	14 Januari 2017	14 Februari 2017
	g. Sosialisasi Rekapitulasi	14 Januari 2017	14 Februari 2017
	h. Sosialisasi sengketa pemilu		
	2) BIMBINGAN TEKNIS		
	a. Bimtek Tugas Fungsi PPK,	16 Juli 2016	19 Juli 2016
	b. Bimtek Tugas Fungsi PPS	20 Juli 2016	23 Juli 2016

	c. Bimtek Pengelolaan Keuangan PPK dan PPS	24 Juli 2016	26 Juli 2016
	d. Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih PPK	10 Agustus 2016	13 Agustus 2016
	e. Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih PPS	14 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	f. Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada PPDP	06 Agustus 2016	05 September 2016
	g. Bimtek Verifikasi Calon Perseorangan PPK	18 Agustus 2016	19 Agustus 2016
	h. Bimtek Verifikasi Calon Perseorangan PPS	20 Agustus 2016	21 Agustus 2016
	i. Bimtek Kampanye	20 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	j. Bimtek Logistik	31 Oktober 2016	03 November 2016
	k. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk PPK oleh KPU Kota Cimahi	22 Januari 2017	24 Januari 2017
	l. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk PPS oleh PPK	25 Januari 2017	31 Januari 2017
	m. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk KPPS oleh PPS	01 Februari 2017	05 Februari 2017
	n. Bimtek Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk PPK oleh KPU Kota Cimahi	22 Januari 2017	24 Januari 2017
	o. Bimtek Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk PPS oleh PPK	25 Januari 2017	31 Januari 2017
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	Pembentukan PPK		
	1) Pengumuman pendaftaran anggota PPK	21 Juni 2016	23 Juni 2016
	2) Penerimaan berkas pendaftaran anggota PPK	22 Juni 2016	25 Juni 2016
	3) Penelitian administrasi calon anggota PPK	22 Juni 2016	26 Juni 2016
	4) Pengumuman hasil penelitian administrasi	27 Juni 2016	27 Juni 2016

	5) Seleksi tertulis calon anggota PPK	30 Juni 2016	30 Juni 2016
	6) Pemeriksaan seleksi Tertulis anggota PPK	1 Juli 2016	2 Juli 2016
	7) Pengumuman hasil seleksi tertulis	11 Juli 2016	11 Juli 2016
	8) Wawancara calon anggota PPK	12 Juli 2016	13 Juli 2016
	9) Pleno penetapan calon anggota Terpilih	14 Juli 2016	14 Juli 2016
	10) Pengumuman calon anggota PPK Terpilih	15 Juli 2016	15 Juli 2016
	11) Peresmian anggota PPK	16 Juli 2016	16 Juli 2016
	Pembentukan PPS		
	1) Permohonan usulan calon anggota PPS dari KPU Kota kepada Kepala Kelurahan	21 Juni 2016	13 Juli 2016
	2) Usulan Calon Anggota PPS dari Lurah dan Dewan Kelurahan kepada KPU Kota Cimahi	21 Juni 2016	14 Juli 2016
	3) Penerimaan dan Penelitian Berkas calon Anggota PPS di PPK	16 Juli 2016	17 Juli 2016
	4) Penyerahan Berkas calon Anggota PPS dari PPK ke KPU Kota Cimahi	18 Juli 2016	18 Juli 2016
	5) Pleno penetapan calon anggota PPS Terpilih	19 Juli 2016	19 Juli 2016
	6) Peresmian keanggotaan PPS	20 Juli 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 November 2016	14 Januari 2017
5.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
	1) Pengumuman Pendaftaran Pemantau	1 Juni 2016	14 Januari 2017
	2) Penerimaan berkas pendaftaran pemantau	1 Juni 2016	14 Januari 2017
	3) Penelitian berkas pemantau	1 Juni 2016	14 Januari 2017

	4) Penetapan akreditasi pemantau	1 Juni 2016	14 Januari 2017
	5) Penyerahan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal	1 Juni 2016	14 Januari 2017
	Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan	23 Februari 2017	28 Maret 2017
6.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten/Kota	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
7.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	1) Menyusun data pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A	18 Agustus 2016	25 Agustus 2016
	2) Mencetak data pemilih Model A	26 Agustus 2016	4 September 2016
	3) Menyampaikan hardcopy dan softcopy Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS	5 September 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016

	3)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 November 2016
	7)	Penyampaian DPS kepada PPS	3 November 2016	9 November 2016
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016
	9)	Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016
	10)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 November 2016	27 November 2016
	11)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian	28 November 2016	29 November 2016

	kepada Kota		
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPT	30 November 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum;	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Penetapan Keputusan dukungan minimal	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	c. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	12 Agustus 2016
	3) Penelitian administrasi dan	7 Agustus 2016	20 Agustus 2016

	analisis dukungan ganda		
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	21 Agustus 2016	23 Agustus 2016
	f. Penelitian faktual di tingkat kelurahan	24 Agustus 2016	6 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 September 2016	9 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat kota	10 September 2016	12 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
	c. Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	23 September 2016	29 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik	21 September 2016	23 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik	23 September 2016	29 September 2016
	h. Penelitian syarat calon dan pencalonan	23 September 2016	29 September 2016
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	29 September 2016	30 September 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		

	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	1 Oktober 2016	3 Oktober 2016
	k. Pengumuman Perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	5 Oktober 2016
	1. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Cimahi:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	3 Oktober 2016
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	29 September 2016	8 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kota Cimahi kepada PPS melalui PPK	9 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat kelurahan	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016

	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kota	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	4 Oktober 2016	10 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kota Cimahi	24 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Oktober 2016	31 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	1 November 2016	16 November 2016
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	17 November 2016	21 November 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	22 November 2016	24 November 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	25 November 2016	16 Desember 2016
	g. KPU Kota Cimahi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	17 Desember 2016	19 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	16 Desember 2016	22 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	23 Desember 2016	20 Januari 2017
	j. KPU Kota Cimahi wajib menindaklanjuti putusan MA	21 Januari 2017	23 Januari 2017
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017

	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	Kampanye melalui media massa dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 Desember 2016	21 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten/Kota	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 November 2016	26 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan	25 November 2016	14 Februari 2017

	pemungutan dan penghitungan suara		
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Cimahi	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	22 Februari 2017	22 Februari 2017
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil rekapitulasi	22 Februari 2017	24 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kota	24 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		

	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota		
	1) Pengajuan permohonan	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
	2) Perbaikan permohonan		
	3) Verifikasi berkas permohonan pemohon		
	4) Penyelesaian sengketa dan putusan		
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 hari setelah penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	1) Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	2) Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	b. Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	


Ditetapkan di : CIMAHI  
 Pada Tanggal : 4 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
 Kepala Sub Bagian Hukum

  
 Supriatna Sumarya